



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.B/2018/PNCbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MOH. TOYAM Als. MAMAD Bin PHUNADI (Alm) ;
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 Maret 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Grapaoran Rt.13 Rw.03, Desa Karang Anyar
Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S D ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 27 April 2018 No. Pol: Sp.Han/36/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 429/0.2.33/Epp.1/05/2018, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2018 Nomor: PRINT-1670/0.2.33/Epp.2/06/2018, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:



M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kerjasama penggemukan kambingBarang bukti tersebut terlampir dalam berkas
4. Menetapkan supaya terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-182/Bgr/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Rawailat Rt.01 Rw.08 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Agustus 2017 saksi AHMAD MUNIP bekerjasama dengan terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) untuk penggemukan kambing dan keuntungan di bagi dua kemudian saksi AHMAD MUNIP menyerahkan kambing yang awalnya 15 (limabelas) ekor hingga berjumlah 70 (tujuh puluh) ekor dan juga mengerahkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura pick up No.pol B-9472-DS yang dipergunakan untuk mencari rumput
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib menjual 25 (dua puluh lima) ekor di Pasar Hewan daerah Jonggol seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib terdakwa menjual lagi sejumlah 9 (sembilan) ekor di Pasar Hewan daerah Jonggol seharga Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dijual di kandang di Kp.Rawailat Rt.01 Rw.08 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura pick up No.pol B-9472-DS oleh terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) digadaikan kepada sdr.SODIK Als ABENG (masih dalam pencarian/DPO) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi.AHMAD MUNIP
- Bahwa setelah terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) berhasil menjual sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor kambing dan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura pick up No.pol B-9472-DS dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD MUNIP namun oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dilaporkan ke Polsek Cileungsi untuk proses hukum
- Akibat perbuatan terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) saksi AHMAD MUNIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ke-1 KUHP.



ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Rawailat Rt.01 Rw.08 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Agustus 2017 saksi AHMAD MUNIP bekerjasama dengan terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) untuk penggemukan kambing dan keuntungan di bagi dua kemudian saksi AHMAD MUNIP menyerahkan kambing yang awalnya 15 (limabelas) ekor hingga berjumlah 70 (tujuh puluh) ekor dan juga mengerahkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura pick up No.pol B-9472-DS yang dipergunakan untuk mencari rumput
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib menjual 25 (dua puluh lima) ekor di Pasar Hewan daerah Jonggol seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib terdakwa menjual lagi sejumlah 9 (sembilan) ekor di Pasar Hewan daerah Jonggol seharga Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dijual di kandang di Kp.Rawailat Rt.01 Rw.08 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura pick up No.pol B-9472-DS oleh terdakwa MOH.TOYAM Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) digadaikan kepada sdr.SODIK Als ABENG (masih dalam pencarian/DPO) seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi.AHMAD MUNIP

- Bahwa setelah terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) berhasil menjual sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor kambing dan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura pick up No.pol B-9472-DS dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD MUNIP namun oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dilaporkan ke Polsek Cileungsi untuk proses hukum
- Akibat perbuatan terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) saksi AHMAD MUNIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi AHMAD MUNIP, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal karena Terdakwa pernah bekerja membenahi rumah milik saya.
- Bahwa saksi tahu telah terjadi penggelapan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 wib di Kp. Rawa Hat Rt. 01/08 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa barang yang menjadi permasalahan berupa Kambing sebanyak 70 (tujuh puluh ekor dan 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Futura Pick Up Nopol B-9472-DS.
- Bahwa barang tersebut adalah milik saya.
- Bahwa pada awalnya kerja sama dalam rangka penggemukan kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor berikut 1 (satu) unit kendaraan Picuk Up

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Futura dan mulai kerja sama pada tanggal 8 Agustus 2017.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 saya mengecek di kandang kambing tempat penggemuka yaitu di Kp. rawa ilat Rt.01/08 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Ternyata kambing-kambing yang digemukan oleh Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD sudah tidak ada sementara Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD kabur.
- Bahwa awalnya saya kerja sama dengan Sdr. MOH TOYAM alias MAMAD dalam rangka penggemukan kambing tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 saya mengecek di kandang kambing tempat penggemuakan yang di pelihara oleh Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor.
- Bahwa sistem keuntungan dalam rangka kerja sama penggemukan kambing tersebut yaitu keuntungannya yaitu Fiftih – Fiftih.
- Bahwa yang memberikan modal rangka penggemukan kambing tersebut adalah saya dan kalau Sdr. MOH . TOYAM alias MAMAD yang memelihara kambing.
- Bahwa keuntungan dari 1 (satu) ekor kambing yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) baru di bagi 2 (dua) jadi keuntungan perorangnya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas kejadian penggelapan terhadap kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor berikut 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura Pick Up Nopol B-9472-DS atau kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD, yaitu awalnya Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD Pernah kerja di rumah saya yaitu sebagai tukang bangunan selama 1 (satu) minggu. Dan selesai membangun rumah di tempat saya yaitu Terdakwa menawarkan ke saya untuk kerja sama dalam rangka penggemukan kambing kemudian saya setuju.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUMIJO ALPIN Bin RIBUT (Alm), memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal karena Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja membenahi rumah milik Pak Munif

- Bahwa telah terjadi penggelapan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 wib di Kp. Rawa Hat Rt. 01/08 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa Barang berupa Kambing sebanyak 70 (tujuh puluh ekor dan 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Futura Pick Up Nopol B-9472-DS.
- Bahwa barang tersebut adalah milik Pak Munif.
- Bahwa pada awalnya kerja sama dalam rangka penggemukan kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor berikut 1 (satu) unit kendaraan Picuk Up Suzuki Futura dan mulai kerja sama pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 saya mengecek di kandang kambing tempat penggemuka yaitu di Kp. rawa ilat Rt.01/08 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Ternyata kambing-kambing yang digemukan oleh Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD sudah tidak ada sementara Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD kabur.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Pak Munif kerja sama dengan Sdr. MOH TOYAM alias MAMAD dalam rangka penggemukan kambing tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Isteri Pak Munif dan saya mengecek di kandang kambing tempat penggemuakan yang di pelihara oleh Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sistem keuntungan dalam rangka kerja sama penggemukan kambing tersebut yaitu keuntungannya yaitu Fiftih – Fiftih.
- Bahwa yang memberikan modal rangka penggemukan kambing tersebut adalah Pak Munif dan kalau Sdr. MOH . TOYAM alias MAMAD yang memelihara kambing.
- Bahwa keuntungan dari 1 (satu) ekor kambing yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) baru di bagi 2 (dua) jadi keuntungan perorangnya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang Pak Munif derita atas kejadian penggelapan terhadap kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor berikut 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura Pick Up Nopol B-9472-DS atau kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Pak Munif sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD, yaitu awalnya Sdr. MOH. TOYAM alias MAMAD pernah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di rumah Pak Munif sebagai tukang bangunan selama 1 (satu) minggu. Dan selesai membangun rumah Pak Munif, Terdakwa menawarkan untuk kerja sama dalam rangka penggemukan kambing kemudian Pak Munif setuju.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa telah pula didengar Keterangan Terdakwa Moh. Toyam Als. Mamad Bin Phunadi, yang pada Pokoknya memberikan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam pemeriksaan saya tidak akan menggunakan hak saya untuk didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib serta hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kp.Rawailat Rt.001/008 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya bekerja sama dengan saksi AHMAD MUNIP untuk penggemukan kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan sebagai sarana saksi AHMAD MUNIP memberikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura Pick Up No.pol B-4972-DS untuk dipergunakan sebagai sarana mencari rumput.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 70 (tujuh puluh) ekor kambing milik saksi AHMAD MUNIP yang saya piara untuk penggemukan dan kemudian tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib saya menjual 25 (dua puluh lima) ekor seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib menjual 9 (sembilan) ekor kambing seharga Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) dan selebihnya dijual di kandang seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21.00 wib 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No.pol B-4972-DS saya gadaikan kepada SODIK Als ABENG (masih dalam pencarian/DPO) yang bealamat di Perumahan Persada Kecamatan Cibarusah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil menjual kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan kemudian uang hasil penjualan kambing tersebut tidak saya berikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD MUNIP namun saya pergunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Cileungsi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 wib selanjutnya dibawa ke Polsek Cileungsi untuk proses hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kerjasama penggemukan kambing

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib serta hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kp.Rawailat Rt.001/008 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya bekerja sama dengan saksi AHMAD MUNIP untuk penggemukan kambing sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan sebagai sarana saksi AHMAD MUNIP memberikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura Pick Up No.pol B-4972-DS untuk dipergunakan sebagai sarana mencari rumput.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 70 (tujuh puluh) ekor kambing milik saksi AHMAD MUNIP yang saya piara untuk penggemukan dan kemudian tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib saya menjual 25 (dua puluh lima) ekor seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib menjual 9 (sembilan) ekor kambing seharga Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) dan selebihnya dijual di kandang seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21.00 wib 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No.pol B-4972-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS saya gadaikan kepada SODIK Als ABENG (masih dalam pencarian/DPO) yang bealamat di Perumahan Persada Kecamatan Cibarusah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Pertama :

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawa hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Ad.1.Unsur "Barang Siapa".

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawa hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) membenarkan telah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” terhadap 70 (tujuh puluh) ekor kambing dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No.pol B-4972-DS pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wib diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Rawailat Rt.001/008 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang dilakukan dengan cara terdakwa MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) ekor seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib menjual 9 (sembilan) ekor kambing seharga Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) dan selebihnya dijual di kandang seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21.00 wib 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No.pol B-4972-DS saya gadaikan kepada SODIK Als ABENG (masih dalam pencarian/DPO) yang bealamat di Perumahan Persada Kecamatan Cibarusah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada saksi AHMAD MUNIP sebagai pemiliknya namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga sehingga saksi AHMAD MUNIP mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Cileungsi untuk proses hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan MOH.TOYAM Als MAMAD Bin PHUNADHI (Alm) membenarkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) ekor seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 04.30 wib menjual 9 (sembilan) ekor kambing seharga Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) dan selebihnya dijual di kandang seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21.00 wib 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No.pol B-4972-DS saya gadaikan kepada SODIK Als ABENG (masih dalam pencarian/DPO) yang bealamat di Perumahan Persada Kecamatan Cibarusah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP, maka kami berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah berupa:

- 1 (satu) lembar surat kerjasama penggemukan kambing.

Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD MUNIP mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Toyam Als. Mamad Bin Phunadhi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moh. Toyam Als. Mamad Bin Phunadhi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kerjasama penggemukan kambing.Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal **5 September 2018**, oleh kami: **NUSI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO D. S.H. M.H.**, dan **RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSWARDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **TRI ANTORO HARI, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIO D. S.H. M.H.

NUSI, S.H. M.H.

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

Panitera pengganti

YUSWARDI, S.H.